



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pu Miao Cin Alias Cin Anak Then Nyat Fo Alm
2. Tempat lahir : Bengkayang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jerendeng Abdul Rahman RT 14 RW 08
Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang
Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pu Miao Cin Alias Cin Anak Then Nyat Fo Alm ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa Pu Miao Cin Alias Cin Anak Then Nyat Fo Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru.
 - 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T.
 - 8 (delapan) lembar kupon togel.Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai senilai Rp. 1.275.000- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Jerendeng Abdul Rahman Rt.14/Rw. 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula informasi dari masyarakat perihal adanya aktivitas perjudian jenis Togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya anggota Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) saat sedang berada dirumah nya dan terdakwa berperan sebagai bandar, yang mana dalam pemasangan nomor togel atau kupon putih pemasang dapat mengirimkan nomor yang akan dipasang melalui sms/ WhastApp ke Nomor Handphone terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor pasangan togel yang berada dihandphone terdakwa direkap kembali oleh terdakwa dan dicatat buku nota, dan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) membuka togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari itu terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) membuka situs Google yang biasanya nomor keluar sekitar jam 18.00 Wib, jika ada nomor yang kena dengan nomor yang dipasang pemasang maka terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) memberitahu pemasang kalau nomor yang dipasang telah kena atau tembus dan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) pun membayarkan uang pasangan togel tersebut, terdakwa membuka pasangan pasangan togel mulai dari Rp.1000- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah), jika pemasang 2 (dua) angka x Rp.1000- jika kena akan mendapat bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000- maka pemasang akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain mengamankan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru, 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T, 8 (delapan) lembar kupon togel, uang tunai senilai Rp. 1.275.000- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, serta terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian kupon putih atau togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) dibawa ke Polres Bengkayang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jerendeng Abdul Rahman Rt.14/Rw. 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula informasi dari masyarakat perihal adanya aktivitas perjudian jenis Togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya anggota Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) saat sedang berada di rumah nya dan terdakwa berperan sebagai bandar, yang mana dalam pemasangan nomor togel atau kupon putih pemasang dapat mengirimkan nomor yang akan dipasang melalui sms/ WhastApp ke Nomor Handphone terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor pasangan togel yang berada di handphone terdakwa direkap kembali oleh terdakwa dan dicatat buku nota, dan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) membuka togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari itu terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) membuka situs Google yang biasanya nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sekitar jam 18.00 Wib, jika ada nomor yang kena dengan nomor yang dipasang pemasangan maka terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) memberitahu pemasangan kalau nomor yang dipasang telah kena atau tembus dan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) pun membayarkan uang pasangan togel tersebut, terdakwa membuka pasangan pasangan togel mulai dari Rp.1000- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah), jika pemasangan 2 (dua) angka x Rp.1000- jika kena akan mendapat bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000- maka pemasangan akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain mengamankan terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru, 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T, 8 (delapan) lembar kupon togel, uang tunai senilai Rp. 1.275.000- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, serta terdakwa dalam menjalankan usaha perjudian kupon putih atau togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa PU MIAU CIN ALS CIN ANAK THEN NYAT FO (ALM) dibawa ke Polres Bengkayang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Bengkayang;
 - Bahwa terdapat informasi dari masyarakat perihal adanya aktivitas permainan jenis Togel atau kupon putih di lingkungan Jl. Jerendeng Abdul Rahman Rt.14/Rw. 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang ;
 - Bahwa Saksi bersama rekan yang lain, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 WIB di di Jl. Jerendeng Abdul Rahman Rt.14/Rw. 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada dirumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru, 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T, 8 (delapan) lembar kupon togel, uang tunai senilai Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari itu terdakwa membuka situs Google yang biasanya nomor keluar sekitar jam 18.00 WIB, apabila ada nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pemasang maka Terdakwa memberitahu pemasang kalau nomor yang dipasang telah kena atau tembus lalu Terdakwa pun membayarkan uang pasangan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuka pemasangan angka togel mulai dari Rp.1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp.1000,00 apabila nomor tembus maka akan mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000,00 maka pemasang akan mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Gaizka Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Bengkulu;
- Bahwa terdapat informasi dari masyarakat perihal adanya aktivitas permainan jenis Togel atau kupon putih di lingkungan Jl. Jerendeng Abdul Rahman RT 14/ RW 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkulu Kab Bengkulu ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Feri dan rekan anggota yang lain, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 WIB di di Jl. Jerendeng Abdul Rahman RT 14/ RW 08 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkulu Kab Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru, 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T, 8 (delapan) lembar kupon togel, uang tunai senilai Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari itu terdakwa membuka situs Google yang biasanya nomor keluar sekitar jam 18.00 WIB, apabila ada nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pemasangan maka Terdakwa memberitahu pemasangan kalau nomor yang dipasang telah kena atau tembus lalu Terdakwa pun membayarkan uang pasangan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuka pemasangan angka togel mulai dari Rp.1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp.1000,00 apabila nomor tembus maka akan mendapat bayaran Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000,00 maka pemasangan akan mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan menjual nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Jerendeng Abdul Rahman RT 14/ RW 08 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang, saksi Feri bersama saksi Gaizka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru, 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T, 8 (delapan) lembar kupon togel, uang tunai senilai Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuka togel setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari itu terdakwa membuka situs Google yang biasanya nomor keluar sekitar jam 18.00 WIB, apabila ada nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pemasang maka Terdakwa memberitahu pemasang kalau nomor yang dipasang telah kena atau tembus lalu Terdakwa pun membayarkan uang pasangan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuka pemasangan angka togel mulai dari Rp.1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp.1000,00 apabila nomor tembus maka akan mendapat bayaran Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000,00 maka pemasang akan mendapat bayaran Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru;
- 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T;
- 8 (delapan) lembar kupon togel ;
- uang tunai sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 WIB di di Jalan Jerendeng Abdul Rahman RT 14/ RW 08 Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang, saksi Feri bersama saksi Gaizka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru, 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T, 8 (delapan) lembar kupon togel, uang tunai sejumlah Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuka togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk mengetahui nomor yang keluar pada hari itu terdakwa membuka situs Google yang biasanya nomor keluar sekitar jam 18.00 WIB, apabila ada nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang pemasang maka Terdakwa memberitahu pemasang kalau nomor yang dipasang telah kena atau tembus lalu Terdakwa pun membayarkan uang pasangan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa membuka pemasangan angka togel mulai dari Rp.1000- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang 2 (dua) angka x Rp.1000,00 apabila nomor tembus maka akan mendapat bayaran Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000,00 maka pemasang akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah pelaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa Pu Miao Cin Alias Cin Anak Then Nyat Fo Alm yang identitas Terdakwa bersesuaian dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui dan dibenarkannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur – unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan tidak berhak";

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak berhak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Tidak berhak yaitu perlu adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib untuk mengeluarkan izin untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menjual kupon nomor togel secara diam-diam dengan maksud supaya perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, dan selanjutnya menawarkan kupon nomor togel tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal dan juga melayani pemesanan melalui pesan singkat di *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual kupon nomor togel tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ”sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menjual kupon nomor togel secara diam-diam dengan cara menawarkan kupon nomor togel tersebut kepada khalayak umum dan juga melayani pemesanan melalui pesan singkat di *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kupon nomor togel ini sifatnya adalah untung-untungan yang artinya apabila kupon nomor togel yang dipesan oleh pemesan tepat, maka pemesan akan memperoleh keuntungan sejumlah uang, tetapi apabila kupon nomor togel yang dipesan tidak tepat, maka uang dari pemesan akan menjadi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perhitungan pemasangan kupon nomor togel tersebut adalah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa apabila memasang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang 2 (dua) angka x Rp.1000,00 apabila nomor tembus maka akan mendapat bayaran Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1000,00 maka pemasang akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T;
- 8 (delapan) lembar kupon togel;
yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pu Miao Cin Alias Cin Anak Then Nyat Fo Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Bek



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V9 1727 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna ungu kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah Bolpoint Merk XX Gel Pen 18 T;
 - 8 (delapan) lembar kupon togel;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.



Panitera Pengganti,

ARI, SH